



PUTUSAN

Nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan harta bersama seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, tempat tinggal Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Syamsir Muhda, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman, Lr. Kemuning, RT 03 No. 308 KM. 5 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2014 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 53/SK/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 06 November 2014, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada RH. Siagian, SH., dan Tamro Rowi, SH., Advokat & Legal Consultan yang berkantor di Kantor Garuda Law Firm, Jalan Brigjen. HM. Dani Effendi (Radial) No. 1380 Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Halaman 1 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2014 yang terdaftar di register surat kuasa

Pengadilan agama Kayuagung Nomor

54/SK/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 27 November 2014,

selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Laporan Hakim Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Nopember 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 06 Nopember 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 481/03/XI/1993 tanggal 06 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kapupaten Ogan komering Ilir ;
2. Bahwa, awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sebagaimana layaknya hidup damai dalam keluarga dan hidup keluarga Penggugat dan Tergugat juga tergolong baik. Lebih dari itu mungkin

Halaman 2 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat mengajak Tergugat yang sebelumnya beragama Budha setelah kawin Tergugat memeluk agama Islam atau masuk dalam agama Islam;

3. Bahwa, dalam perjalanan perkawinan Tergugat dan Penggugat setelah beberapa tahun tepatnya sejak lahirnya anak kami yang pertama telah kelihatan oleh Penggugat bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan suka mengadu untung / bermain judi, namun kebiasaan yang tidak baik ini dalam rumah tangga Penggugat anggap ini masih bisa ditolerir / diatasi untuk kedepannya, sampai lahirnya anak Penggugat dan Tergugat yang keempat;
4. Bahwa, sejak lahir anak kami yang kedua timbul kebiasaan aneh Tergugat jika ada konflik dalam rumah tangga Tergugat suka memukul yang kadang menyebabkan luka-luka lebam pada diri Penggugat, hal inipun masih Penggugat anggap biasa-biasa saja;
5. Bahwa, kebiasaan Tergugat suka bermain judi tersebut dan jika ribut dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat terus berlangsung terkadang suka ditengahi oleh keluarga Penggugat dan hal ini juga masih Penggugat anggap cobaan hidup dalam mengarungi hidup berumah tangga;
6. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat dan Penggugat mendapatkan empat buah hati / anak sebagai berikut :
 - a. Anak I , 19 tahun;
 - b. Anak II, 15 tahun;
 - c. Anak III, 10 tahun;

Halaman 3 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Anak IV, 8 tahun;
7. Bahwa, berkisar lebih kurang 5 tahun yang lalu tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menjualkan mobil truk PS milik Penggugat dan uangnya dihabiskan oleh Tergugat untuk bermain judi tanpa harus mengembalikan atau membagi sebagian saja kepada Penggugat, persoalan ini Penggugat tanyakan kepada Tergugat bukan jawaban yang diperoleh Penggugat melainkan penganiayaan / pemukulan yang didapat oleh Penggugat;
8. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta gono gini sebagai berikut :
- a. 1 buah rumah berikut isinya yang saat ini menjadi tempat tinggal Tergugat dan Penggugat beserta anak-anak Penggugat;
 - b. 1 unit mobil Daihatsu Terios warna hitam BG 2002 LK;
 - c. 14 hektar kebun sawit dalam posisi menghasilkan yang terletak di Desa Surya Karta Kecamatan Mesuji Makmur;
 - d. 5 hektar kebun karet dalam posisi menghasilkan yang terletak di Desa Surya Karta Kecamatan Mesuji Makmur;
 - e. 1 bidang tanah kosong dengan luas \pm 2000 meter yang terletak di Desa Kalideres;
9. Bahwa, tepatnya beberapa tahun yang lalu dari cerita Tergugat sendiri, Tergugat diam-diam telah pindah kembali kepada agama asalnya Tergugat dan dalam kesempatan yang lain Tergugat juga telah mengajak anak tertua Tergugat juga untuk pindah agama dari agama Islam ke agama Budha milik Tergugat. Dari persoalan ini jika keluarga ini tetap



dipertahankan berarti keluarga ini secara Islam akan terbit dosa dari hari ke hari dan seterusnya ;

10. Bahwa, tepatnya tanggal 31 Oktober 2014 Tergugat ditanya oleh Penggugat berdasarkan catatan di Kantor koperasi bahwa hutang Termohon cukup banyak sekali sedangkan Penggugat sendiri tidak tahu kapan meminjamnya dan untuk apa uang tersebut digunakan Tergugat, jadi Penggugat bertanya atas persoalan tersebut. Tergugat marah-marah bukan jawaban yang tepat yang didapat melainkan penganiayaan yang dilakukan terhadap Penggugat oleh Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat luka-luka dan lebam-lebam atas kasus tersebut Penggugat melaporkan Tergugat di Polsek Mesuji dalam kasus KDRT dan perkaranya saat ini lagi diselidiki oleh pihak Polsek Mesuji;

11. Bahwa, apa yang Penggugat kemukakan di atas tidak lain dari dalil-dalil yang sebenar-benarnya Penggugat alami dan rasakan, rasanya rumah tangga ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu Penggugat lebih memilih sebaiknya bercerai saja dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang mengadili perkara ini agar memutus dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berakhir karena perceraian;

Halaman 5 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan harta yang diperoleh selama dari perkawinan dengan

Termohon yaitu berupa :

1. 1 buah rumah berikut isinya yang saat ini menjadi tempat tinggal Tergugat dan Penggugat beserta anak-anak Penggugat;
2. 1 unit mobil Daihatsu Terios warna hitam BG 2002 LK;
3. 14 hektar kebun sawit dalam posisi menghasilkan yang terletak di Desa Surya Karta Kecamatan Mesuji Makmur;
4. 5 hektar kebun karet dalam posisi menghasilkan yang terletak di Desa Surya Karta Kecamatan Mesuji Makmur;
5. 1 bidang tanah kosong dengan luas \pm 2000 meter yang terletak di Desa Kalideres;

Dan semua harta tersebut merupakan harta gono gini yang harus dibagi dua;

- Menghukum Tergugat dengan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Andai Majelis punya pendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat kuasa khusus dari kuasa Penggugat dan Tergugat serta kelengkapan syarat-syaratnya bagi kuasanya untuk dapat beracara dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa khususnya kepada Syamsir Mudha, SH., MH., dan M. Hayudin, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2014 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 53/SK/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 06 November

Halaman 6 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dan setelah diperiksa dan diteliti terhadap kelengkapan syarat bagi kedua kuasa hukum tersebut, maka yang memenuhi syarat adalah Syamsir Mudha, SH., MH, dan hanya kepada Syamsir Mudha, SH., MH., yang diizinkan untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kuasanya kepada RH. Siagian, SH., Tamro Rowi, SH., Izak Lumahiwa Budiman, SH., Harun Pahala Dolok Saribu, SH dan F. Girsang, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2014 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan agama Kayuagung Nomor 54/SK/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 27 November 2014, dan setelah diperiksa dan diteliti kelengkapan syarat sebagai kuasa hukum, ternyata hanya RH. Siagian, SH., dan Tamro Rowi, SH., yang memenuhi syarat dan diizinkan untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak di muka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil dan juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Ali Akbarul Falah, S.HI. sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 15 Januari 2015 bahwa mediasi yang ditempuh bersama para pihak pada tanggal 27 November 2014 tersebut tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 7 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 06 Nopember 2014, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan penambahan secara lisan yaitu :

1. Pada identitas Penggugat, pekerjaan Penggugat tertulis Swasta, menjadi Pedagang, pendidikan Penggugat adalah SMP;
2. Pada alamat Penggugat dan Tergugat adalah di Kecamatan Mesuji tanpa tambahan induk (Mesuji Induk);
3. Pada identitas Tergugat ditambahkan pendidikan Tergugat adalah SD;
4. Dalam surat gugatan kata Pemohon seluruhnya diganti menjadi Penggugat, dan kata Termohon seluruhnya diganti Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 2 adalah benar;
- Bahwa, angka 3 adalah benar, tetapi penyebab ribut bukan karena Tergugat berjudi melainkan karena Tergugat minum-minuman keras saja;
- Bahwa, dalil gugatan angka 4 sampai dengan angka 8 adalah benar ;
- Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 9 adalah tidak, karena sampai dengan saat ini Tergugat masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa, dalil gugatan angka 10 adalah benar ;
- Bahwa, Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat ;

Halaman 8 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 481/03/XI/1993 tanggal 06 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazegeland, telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai aslinya, (bukti P);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Saksi I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah saudara ipar Penggugat sejak 15 tahun lalu;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Sadeli Jhoni, sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena belum menjadi saudara ipar;
 - Bahwa, sejak kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Kalideres Blok D 3;

Halaman 9 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama ikut Tergugat, sedangkan anak kedua sampai keempat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, tetapi lebih kurang 3 tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah empat sampai lima kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan, Tergugat suka berjudi;
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat berjudi;
- Bahwa, bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah tengkar mulut dan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat, bahkan Tergugat pernah ditahan polisi akibat perbuatannya menyakiti Penggugat;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah lebih kurang 2 bulan, sekarang ini Penggugta bertempat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling berkomunikasi lagi, tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;

Halaman 10 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum berpisah pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan keduanya, tetapi setelah pisah tidak pernah lagi, tetapi saksi dan pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, tapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- 2. Saksi II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat yang bernama Sri Natun sebagai isteri dari Tergugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai saudara ipar;
 - Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, tetapi saksi mengetahui pernikahan tersebut;
 - Bahwa, sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejaka;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Kalideres Blok D 3;
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak ;
 - Bahwa, dari keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagian sebagian ikut Penggugat dan sebagian ikut Tergugat ;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih dari 20 tahun, tetapi terakhir ini sudah tidak rukun lagi;

Halaman 11 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi melihat dan mengetahui sendiri Tergugat ditahan Polsek Mesuji atas perbuatannya yang melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mengetahui kalau Tergugat suka minum-minuman keras ;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling berkomunikasi lagi, tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa, sebelum berpisah pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan keduanya, tetapi setelah pisah tidak pernah lagi;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, tapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Halaman 12 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dalam persidangan ini, dan mencukupkan dengan pembuktian Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya selain mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat, juga telah mengajukan gugatan harta bersama (gono Gini) terhadap Tergugat atas harta-harta yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai berikut:

1. 1 buah rumah berikut isinya yang saat ini menjadi tempat tinggal Tergugat dan Penggugat beserta anak-anak Penggugat;
2. 1 unit mobil Daihatsu Terios warna hitam BG 2002 LK;
3. 14 hektar kebun sawit dalam posisi menghasilkan yang terletak di Desa Surya Karta Kecamatan Mesuji Makmur;
4. 5 hektar kebun karet dalam posisi menghasilkan yang terletak di Desa Surya Karta Kecamatan Mesuji Makmur;
5. 1 bidang tanah kosong dengan luas \pm 2000 meter yang terletak di Desa Kalideres;

Bahwa, terhadap gugatan harta bersama tersebut, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan di luar persidangan, dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah pula dilakukan mediasi melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Ali Akbarul Falah, S.HI. sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator tanggal 15 Januari 2015 bahwa mediasi terhadap harta bersama yang ditempuh bersama para pihak tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan yang tertuang dalam akta perdamaian yaitu sebagai berikut :

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0606/Pdt.G/2014/2014/PA.KAG

Pada hari ini Kamis tanggal 15 Januari 2015 dalam proses mediasi perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Harta Bersama dengan Nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG, antara:

Ny. Sri Natun binti Sobirin, umur 39, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kalideres, Blok D3, Rt.10, Rw.04, Kecamatan Mesuji Induk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Penggugat, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

melawan

Tergugat, umur 56, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kalideres, Blok D3, Rt.10, Rw.04, Kecamatan Mesuji Induk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Tergugat, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**;

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua terikat perkawinan yang sah sebagaimana dengan kutipan akta nikah Nomor 481/03/XI/1993 tanggal 06 Agustus 1993;

Halaman 14 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah dikaruniai empat orang anak, yaitu:
 - a. Anak I, umur 19 tahun;
 - b. Anak II, umur 15 tahun;
 - c. Anak III, umur 10 tahun;
 - d. Anak IV, umur 8 tahun;
3. Bahwa Anak I berada dalam asuhan Pihak Kedua, sedangkan Anak II, Anak III, dan Anak IV berada dalam asuhan Pihak Pertama;
4. Bahwa selama pernikahan Para Pihak telah memperoleh harta, sebagai berikut:
 - a. Tanah Pekarangan seluas 20 x 50 (1000 M²) di atasnya berdiri rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Kali Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan	: Jalan	(20 m)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Supardi	(20 m)
- Sebelah Timur berbatasan dengan	: -	(50 m)
- Sebelah Barat berbatasan dengan	: Suadi	(50 m)

Yang diperoleh dengan jalan pembelian dari Rasiman pada tanggal 15 Oktober 2003 dengan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak atas nama **Sri Natun**;

- b. Tanah Pekarangan (lapangan kosong) seluas 17,5 x 50 (875 M²) yang terletak di Dusun 04, Desa kali Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas dan ukurannya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan (17,5 m)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Supardi (17,5 m)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sodri Jhoni (50 m)
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Basuki (50 m)

Yang diperoleh dengan jalan pembelian dari Suadi pada tanggal 17 November 2007 dengan Surat Pelimpahan Hak Tanah atas nama **Sodri Jhoni**;

- c. Sebidang Tanah Pertanian (Kebun kelapa Sawit) seluas 19.000 M² (sembilan belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Suryakarta, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2079 tanggal 21 September 2005 atas nama **Sumantri** dan Surat Ukur Nomor: 385/Suryakarta/2005 tanggal 10 September 2005;
- d. Sebidang Tanah Pertanian (Kebun kelapa Sawit) seluas 19.000 M² (sembilan belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Suryakarta, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2083 tanggal 21 September 2005 atas nama **Sodeli Joni** dan Surat Ukur Nomor: 389/Suryakarta/2005 tanggal 10 September 2005;
- e. Sebidang Tanah Pertanian (Kebun kelapa Sawit) seluas 19.000 M² (sembilan belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Suryakarta, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2084 tanggal 21

Halaman 16 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 atas nama **Gerin Erfiansyah** dan Surat Ukur Nomor:

390/Suryakarta/2005 tanggal 10 September 2005;

- f. Sebidang Tanah Pertanian (Kebun kelapa Sawit) seluas 19.990 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Suryakarta, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2065 tanggal 21 September 2005 atas nama **Sodeli Djoni** dan Surat Ukur Nomor: 371/Suryakarta/2005 tanggal 10 September 2005;
- g. Sebidang Tanah Pertanian (Kebun kelapa Sawit) seluas 19.990 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Suryakarta, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2085 tanggal 21 September 2005 atas nama **Srinatun** dan Surat Ukur Nomor: 391/Suryakarta/2005 tanggal 10 September 2005;
- h. Sebidang Tanah Pertanian (Kebun kelapa Sawit) seluas 19.990 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Suryakarta, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2067 tanggal 21 September 2005 atas nama **Sri Natun** dan Surat Ukur Nomor: 373/Suryakarta/2005 tanggal 10 September 2005;
- i. Sebidang Tanah Pertanian (Kebun Karet) seluas 5.279 M² (lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Surya Karta, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan, dengan batas sebagai berikut:

Halaman 17 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Acin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sakur
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tidak terdaftar
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Purnomo

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02372 tanggal 06 Desember 2011 atas nama **Srinatun B. Shobirin** dan Surat Ukur Nomor: 00177/Surya Karta/2011 tanggal 05 Desember 2011;

- j. Sebidang Tanah Pertanian (Kebun Karet) seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Surya Karta, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1435 tanggal 3 Agustus 1993 atas nama **Sadeli Djoni** dan Surat Ukur Nomor: 933/1993 tanggal 2 Agustus 1993;
- k. Sebidang Tanah Pertanian (Kebun Karet) seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Surya Karya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan, Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 275/Msj/E.V/2010 tanggal 25 November 2010 atas nama Srinatun dan Sadeli Djoni;
- l. Sebidang Tanah Pertanian (Kebun Karet) seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Pematang Panggang II, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan, Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor p. 322/II/Pematang Panggang II tanggal 30 Maret 1982 dengan Gambar Situasi Nomor:

Halaman 18 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10165/T/1981 yang telah menjadi hak milik bersarkan Surat Hak Milik

Nomor 396 tanggal 12 Februari 1990 atas nama **Srinatun**;

m. Sebidang Tanah Pertanian (Kebun Karet) seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Pematang Panggang II SP, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan, Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 308/II/PP.II tanggal 30 Maret 1982 dengan Gambar Situasi Nomor: 10151/T/1981 yang telah menjadi hak milik bersarkan Surat Hak Milik Nomor 417 tanggal 12 Februari 1990 atas nama **Srinatun**;

n. Satu unit kendaraan roda empat Merk Terios Tahun 2009, warna hitam, dengan Nomor Plat BG 1927 KX atas nama Sri Natun dengan Nomor Rangka MHK62CJ2J9K019414 dan Nomor Mesin DBC8003;

5. Bahwa Tanah Pertanian sebagaimana dalam Poin 4 Huruf (c), (d), (e), (f), (g), dan (h) adalah kebun Kelapa Sawit yang dalam Pengolahannya telah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Kelompok 2 sejumlah 3 kavling;
- b. Kelompok 1 sejumlah 3 kavling; dan
- c. Kelompok 6 sejumlah 1 kavling.

6. Bahwa Tanah Pertanian pada Kelompok 6 sejumlah 1 kavling belum memiliki Sertifikat Hak Milik dan saat ini masih dalam proses pengurusan;

7. Bahwa pada masing-masing kelompok berisikan tanah pertanian, dengan Nomor Kavling, sebagai berikut:

- a. Kelompok 2:
 - Kavling Nomor 26;

Halaman 19 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kavling Nomor 27;
- Kavling Nomor 28;
- b. Kelompok 1:
 - Kavling Nomor 01;
 - Kavling Nomor 08;
 - Kavling Nomor 23;
- c. Kelompok 6:
 - Kavling Nomor 116;
- 8. Bahwa Tanah Pertanian sebagaimana dalam Poin 4 Huruf (i), (j), (k), (l), dan (m) terbagi dalam dua Blok, beserta sertifikat, yaitu:
 - a. Blok A seluas 2 ha:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 396 tanggal 12 Februari 1990;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 417 tanggal 12 Februari 1990;
 - b. Blok B seluas 2 ha 5279 M²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1435 tanggal 03 Agustus 1993;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 02372 tanggal 06 Desember 2011;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2098 tanggal 26 November 2005;
- 9. Bahwa seluruh harta dalam Poin 4 di atas yang diperoleh oleh Para Pihak pada masa perkawinan, berada dalam penguasaan Pihak Kedua;
- 10. Bahwa selama perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki hutang bersama, yaitu dengan rincian:
 - a. Hutang pada Bank BRI senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Hutang pada Bank Sampoerna Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama Pihak Kedua dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 20 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi atas nama Edi melalui Pihak Kedua, dengan ketentuan Pihak Pertama hanya bersedia membayar sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

- c. Hutang Pinjaman pada Kelompok 2 beli pupuk CNI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa total hutang yang pelunasannya akan ditanggung secara bersama-sama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah Rp. **158.000.000,-** (seratus lima puluh delapan juta rupiah) berdasarkan Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak antara Sedoli Djoni als. Achin bin Sosingyu dengan Srinatun binti Sobirin pada tanggal 12 November 2014;

Maka untuk mengakhiri sengketa Para Pihak dalam hal gugatan harta bersama, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa terhadap Tanah Pekarangan seluas 20 x 50 (1000 M²) di atasnya berdiri 1 unit rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Kali Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan (20 m)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Supardi (20 m)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : - (50 m)
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Suadi (50 m)

Halaman 21 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperoleh dengan jalan pembelian dari Rasiman pada tanggal 15 Oktober 2003 dengan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak atas nama **Sri Naton**, tidak akan dibagi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, namun akan diperuntukkan dan disertifikatkan atas nama keempat anak Para Pihak dalam satu sertifikat hak milik.

Pasal 2

Terhadap Tanah Pekarangan (lapangan kosong) seluas 17,5 x 50 (875 M²) yang terletak di Dusun 04, Desa Kali Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan (17,5 m)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Supardi (17,5 m)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sodri Jhoni (50 m)
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Basuki (50 m)

Yang diperoleh dengan jalan pembelian dari Suadi pada tanggal 17 November 2007 dengan Surat Pelimpahan Hak Tanah atas nama **Sodri Jhoni**, akan diperuntukkan dan disertifikatkan atas nama Anak IV.

Pasal 3

Terhadap rumah sebagaimana dalam Pasal 1, Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak dibenarkan untuk tinggal bersama pasangan hidup masing-masing Para Pihak baik sebelum maupun setelah masing-masing pihak menikah dan juga tidak dibenarkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua melakukan perbuatan hukum terhadap rumah tersebut sebagaimana dalam Pasal 1.

Pasal 4

Halaman 22 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap rumah sebagaimana dalam Pasal 1 akan dibagi dua dalam penggunaannya, yaitu untuk Pihak Pertama akan menempati rumah yang baru, sedangkan Pihak Kedua akan menempati rumah yang tua (rumah lama);

Pasal 5

Terhadap Tanah Pertanian (Kebun Kelapa Sawit) yang terdapat pada kelompok 2 sebanyak 3 kavling diperuntukkan dan akan dibalik namakan dalam sertifikat hak milik masing-masing kepada:

- a. 1 kavling untuk Garin Irwansah bin Sadeli Jhoni, dengan Kavling Nomor 26;
- b. 1 kavling untuk Anak II, dengan Kavling Nomor 27;
- c. 1 kavling untuk Anak III, dengan Kavling Nomor 28;

Pasal 6

Terhadap Tanah Pertanian (Kebun Kelapa Sawit) yang terdapat pada kelompok 1 sebanyak 3 kavling diperuntukkan dan akan dibalik namakan dalam sertifikat hak milik masing-masing kepada:

- a. 1 kavling untuk Garin Irwansah bin Sadeli Jhoni, dengan Kavling Nomor 01;
- b. 1 kavling untuk Anak II, dengan Kavling Nomor 08;
- c. 1 kavling untuk Anak III, dengan Kavling Nomor 23;

Pasal 7

Terhadap Tanah Pertanian (Kebun Kelapa Sawit) yang terdapat pada kelompok 6 sejumlah 1 kavling akan dijual bersama-sama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan hasil penjualannya akan digunakan sebagai pelunasan utang bersama Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sebagaimana yang telah diakui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perdamaian ini, dan jika terdapat

Halaman 23 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dari pelunasan hutang maka akan dibagi, masing-masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua $\frac{1}{2}$ bagian;

Pasal 8

Bahwa salah satu Tanah Pertanian (Kebun Kelapa Sawit) telah dibaliknamakan atas Nama Gerin Irfiansyah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2084 tanggal 21 September 2005, namun jika terdapat kekeliruan terhadap peruntukan sebagaimana dalam Pasal 5 dan 6, sehingga mengakibatkan Gerin Irfiansyah (Garin Irwansyah) mendapat bagian yang lebih besar dari yang ditentukan dalam Pasal 5 dan 6, maka Tanah Pertanian tersebut tetap akan dibaliknamakan sesuai peruntukan masing-masing sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 dan 6;

Pasal 9

Terhadap Tanah Pertanian (Kebun Karet) yang terdapat pada Blok A seluas 2 ha diperuntukkan dan akan dibalik namakan dalam sertifikat hak milik kepada Anak IV, dengan sertifikat hak milik:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 396 tanggal 12 Februari 1990, atas nama Sri Naton;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 417 tanggal 12 Februari 1990, atas nama Sri Naton;

Pasal 10

Terhadap Tanah Pertanian (Kebun Karet) yang terdapat pada Blok D seluas 2 ha 5279 M² diperuntukkan dan akan dibalik namakan dalam sertifikat hak milik masing-masing kepada:

Halaman 24 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 ha untuk Garin Irwansah bin Sadeli Jhoni, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2098 tanggal 26 November 2005, atas nama Sri Natun;
- b. 1 ha untuk Anak II, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1435 tanggal 03 Agustus 1993, atas nama Sadeli Jhoni;
- c. 5279 M² untuk Anak III, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02372 tanggal 06 Desember 2011, atas nama Srinatun B. Shobirin;

Pasal 11

Terhadap Lahan Pertanian (Kebun Kelapa Sawit) yang terdapat pada kelompok 2 akan dikelola sepenuhnya oleh Pihak Pertama tanpa melibatkan Pihak Kedua, dan hasil dari lahan pertanian tersebut menjadi bagian Pihak Pertama;

Pasal 12

Terhadap Lahan Pertanian (Kebun Kelapa Sawit) yang terdapat pada kelompok 1 akan dikelola sepenuhnya oleh Pihak Kedua tanpa melibatkan Pihak Pertama, dan hasil dari lahan pertanian tersebut menjadi bagian Pihak Kedua;

Pasal 13

Ketika Lahan Pertanian (Kebun Kelapa Sawit) pada Kelompok 2, Kelompok 1 membuka hutang baru, maka akan dibagi oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing $\frac{1}{2}$ bahagian.

Pasal 14

Terhadap Lahan Pertanian (Kebun Karet) yang terdapat pada Blok A sepenuhnya dikelola oleh Pihak Pertama tanpa melibatkan Pihak Kedua dan hasil dari lahan pertanian tersebut menjadi bagian Pihak Pertama.

Pasal 15

Halaman 25 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Lahan Pertanian (Kebun Karet) yang terdapat pada Blok D sepenuhnya dikelola oleh Pihak Kedua tanpa melibatkan Pihak Pertama dan hasil dari lahan pertanian tersebut menjadi bagian Pihak Kedua.

Pasal 16

Terhadap hutang bersama Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dengan total Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dalam Penjelasan Nomor 9, yang belum terbayarkan pelunasan ditanggung bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan pembayaran setiap bulannya masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian sampai lunas atau dengan pelunasan dari hasil penjualan Tanah Pertanian (Kebun Kelapa Sawit) pada Kelompok 6;

Pasal 17

Terhadap satu unit kendaraan roda empat Merk Terios Tahun 2009, warna hitam, dengan Nomor Plat BG 1927 KX atas nama Sri Natun dengan Nomor Rangka MHK62CJ2J9K019414 dan Nomor Mesin DBC8003, akan dijual bersama-sama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, lalu hasil dari penjualan akan dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian.

Pasal 18

Bahwa terhadap harta-harta gono gini sebagaimana terurai dalam Kesepakatan Perdamaian ini tidak diperkenankan memindah tangankan ke pihak lain, baik berupa jual beli, gadai baik oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, dan apabila salah satu pihak akan melakukan pengalihan kepada pihak lain (Pihak Pertama atau Pihak Kedua), maka haruslah sepengetahuan pihak lainnya (Pihak Pertama atau Pihak Kedua), dan selanjutnya apabila salah satu pihak melanggar isi Pasal ini, maka akan dituntut sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 26 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19

Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, sekaligus bentuk penyerahan/penguasaan fisik kepada Pihak Pertama dari Pihak Kedua, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal-pasal di atas;

Pasal 20

1. Apabila di kemudian hari salah satu pihak melanggar dan menyalahi kesepakatan perdamaian ini, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah;
2. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya secara hukum melalui Pengadilan Agama Kayuagung.

Pasal 21

Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam putusan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawab berjawab semula serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 27 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir dengan didampingi kuasanya masing-masing menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Penggugat yang diberikan kepada kuasa hukumnya Syamsir Mudha, SH, MH. Dan M. Hayudin, SH,. maka hanya kepada Syamsir Mudha,SH.,MH. yang memenuhi syarat dan diizinkan beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Tergugat kepada RH. Siagian, SH., Tamro Rowi, SH., Izak Lumahiwa Budiman, SH., Harun Pahala Dolok Saribu, SH dan F. Girsang, SH, maka hanya kepada RH. Siagian, SH., dan Tamro Rowi, SH., yang memenuhi syarat dan diizinkan beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan

Halaman 28 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nesehat dan pengarahan kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Hakim mediator tanggal tanggal 15 Januari 2015, mediasi agar kedua belah pihak rukun kembali tersebut telah juga tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja walaupun sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, Tergugat mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang akhirnya menjadi kebiasaannya, yaitu berjudi dan meneguk minuman beralkohol, perbuatan tersebut berlanjut sampai lahir pula anak Penggugat dan Tergugat yang kedua, yang akhirnya memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat juga mempunyai kebiasaan lain yaitu suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan sampai lebam-lebam, akan tetapi Penggugat masih bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, sampai akhirnya Tergugat juga mengakui bahwa ia telah kembali keagamanya semula yaitu agama Budha, akhirnya terjadi pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2014 berawal dari catatan di Kantor Koperasi bahwa hutang Tergugat cukup banyak, lalu Penggugat menanyakan prihal tersebut, lalu Tergugat marah-marah bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat luka dan lebam-lebam, sampai akhirnya

Halaman 29 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan perbuatan Tergugat tersebut ke Polsek Mesuji atas tuduhan KDRT, akhirnya sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, sampai dengan saat ini sudah 3 bulan lamanya;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil angka 3 yang dibenarkan dengan klausula bahwa benar terjadi pertengkaran tetapi bukan karena Tergugat berjudi melainkan karena Tergugat minum-minuman keras, dan dalil angka 9 yang dibantah oleh Tergugat yang selengkapanya pada duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan

Halaman 30 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I adalah saudara ipar Penggugat sedangkan Saksi II adalah merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu saudara ipar Tergugat maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami

Halaman 31 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum pernah bercerai di persidangan, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangganya tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa ia pernah empat sampai lima kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa ia memang tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi melihat dan mengetahui sendiri Tergugat ditahan oleh Polsek Mesuji atas perbuatannya melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, perbuatan mana yang menjadi salah satu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi yang mengurus dan menyelesaikan masalah tersebut dengan pihak kepolisian dan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan karena Tergugat suka berjudi, dan suka minum-minuman keras, sedangkan saksi kedua Penggugat memang tidak mengetahui secara pasti

Halaman 32 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkaran keduanya, tetapi saksi mengetahui sendiri kalau memang Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan lamanya, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling komunikasi, tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa keduanya telah menasehati Penggugat, pihak keluarga kedua belah pihak juga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, karenanya Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 33 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya;
- Bahwa, kedua saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 34 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 3 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai

Halaman 35 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan kedua orang saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta pihak keluarga juga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْغَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana*

Halaman 36 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa dalam hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا

ضَرَارَ

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”;

Menimbang, bahwa disebutkan juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya

Halaman 37 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang

Halaman 38 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama (gono gini) yang diajukan Penggugat bersamaan dengan gugatan perceraian (kumulasi) adalah

Halaman 39 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingganya Majelis Hakim menilai gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan di luar persidangan, dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Hakim Mediator Ali Akbarul Falah, S.H., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 15 Januari 2015, bahwa mediasi yang telah ditempuh bersama para pihak tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan, dan telah dituangkan dalam akta perdamaian, yang selengkapnyanya pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 154 RBg/130 HIR ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga bersandar pada firman Allah SWT dalam surat Al-Hujarat ayat 10 yang berbunyi :



Halaman 40 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG



Artinya: "orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.."

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan yang telah dituangkan dalam akta perdamaian, maka Majelis Hakim menetapkan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi akta perdamaian yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 41 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Sadeli Jhoni Bin So Seng Yo) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, oleh YUNADI, S.AG, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI dan RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh DRS. SABAAN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya.

Halaman 42 dari 43 hal putusan nomor 0606/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

YUNADI, S.AG

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SYARIFAH AINI., S.AG., M.HI.

RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI.

PANITERA PENGANTI,

DRS. SABAAN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 511.000,-

Terbilang : (lima ratus sebelas ribu rupiah);